



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Mungkid yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara tertentu telah datang menghadap:

Tundjung Pudji Lestari binti Soekardjo, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Samban Utara RT.001, RW.006, Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Bambang Yulianto bin Suyud Armanto, umur 51 tahun, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Prajenan RT.011, RW.001, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak mengakui bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Dusun Pronogaten, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, seluas 134 m² Sertifikat Hak Milik No. 1766, atas nama Tergugat dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan perumahan Pronogaten;
- Sebelah utara berbatasan dengan depot isi ulang air minum Bapak Waryono;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan raya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan warung makan lisa milik Bapak Ivan;

Halaman 1 dari 4 Halaman Akta Perdamaian
No.1922/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio 3 Nopol AA 2490 UG, warna hitam, tahun pembuatan 2017, nomor rangka MH3SE8890HJ195465, nomor mesin E8R2E1402968, atas nama Tergugat.

Pasal 2

Para Pihak sepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 huruf a menjadi 2 (dua) bagian dan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan 1/2 (setengah) bagian dengan ketentuan Penggugat mendapatkan bagian tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah, sedangkan Tergugat mendapatkan bagian tanah yang di atasnya berdiri sebuah warung/kios.

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa untuk pembagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 huruf a di atas dilakukan dengan cara memecah sertifikat harta bersama tersebut menjadi 2 (dua) bagian, setengah bagian yang ada bangunan rumah dibalik atas nama Penggugat dan setengah bagian lainnya yang ada bangunan kios dibalik atas nama Tergugat dan biaya pemecahan sertifikat ditanggung bersama.

Pasal 4

Para Pihak sepakat bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 huruf b berupa sebuah sepeda motor Yamaha Mio yang saat ini dalam penguasaan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **Athallah Maulana Ramadhan bin Bambang Yulianto**, umur 17 tahun dihibahkan kepada anak para pihak tersebut.

Pasal 5

Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mungkid ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 4 Halaman Akta Perdamaian
No.1922/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa dengan dilaksanakannya isi akta perdamaian, Para Pihak sepakat untuk tidak lagi mengajukan tuntutan hukum di kemudian hari terhadap harta bersama, baik hak maupun kewajiban Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

Setelah persetujuan tersebut dibacakan kembali dihadapan Penggugat dan Tergugat, kemudian masing-masing dari mereka menyatakan setuju terhadap seluruh isi persetujuan tersebut.

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1922/Pdt.G/2021/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk menepati persetujuan yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp553.000,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Himmatul

Halaman 3 dari 4 Halaman Akta Perdamaian
No.1922/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliyah, S.Ag., M.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sri Widayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Rahmani S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H.

Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Widayanti, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 408.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 553.000,00 |

(lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman Akta Perdamaian
No.1922/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)